



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 53 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Khairil Anwar Gang III/33 RT 005 RW 002 Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 61 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Khairil Anwar Gang III/33 RT 005 RW 002 Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada BASUKI TUGIJAT, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jl. Setono II/18 Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal tanggal 9 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr, tanggal 04 Januari 2022, telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Semasa hidupnya KAKEK KAMI yang bernama RAMELI yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama KASANAH Almh. yang telah meninggal di Surabaya sekitar Tahun 1965.



2. Dalam perkawinan tersebut KAKEK RAMELI dengan NENEK KASANAH mempunyai keturunan seorang laki-laki bernama SUTADJI Alm. yang juga telah meninggal pada tanggal 14-2-1969 di Jl. Khairil Anwar Gang III / 33 Kel. Setonopande xxxx xxxx – xxxx xxxxxx.

3. Selama hidupnya Bapak SUTADJI pernah menikah satu kali dengan Ibu WAGIMAH dan hidup bersama di Kediri pada Tahun 1960 mempunyai anak yang PERTAMA bernama PEMOHON 2 setelah itu Bapak SUTADJI dan Ibu WAGIMAH pindah ke Surabaya, pada saat di Surabaya lahir anak yang KEDUA yang bernama SUTIKNO sekitar Tahun 1964. Ketika SUTIKNO umur 3 Tahun ia meninggal dunia pada Tahun 1967, pada Tahun 1968 lahir anak KETIGA di Surabaya yang bernama PEMOHON 1 dan sekitar Tahun 1962 Nenek KASANAH menyusul ke Surabaya dan meninggal dunia di Surabaya sekitar Tahun 1965, Bapak SUTADJI karena sakit pulang ke Kediri dan meninggal dunia di Kediri pada Tahun 1969.

4. Dalam perkawinannya Bapak SUTADJI dengan Ibu WAGIMAH mempunyai keturunan 3 (Tiga) orang anak yaitu : PERTAMA laki-laki bernama PEMOHON 2, KEDUA laki-laki bernama SUTIKNO yang telah meninggal dunia di Surabaya sekitar Tahun 1967 dan anak yang KETIGA perempuan bernama PEMOHON 1 lahir di Surabaya Tanggal 17-7-1968.

5. Ketika Nenek KASANAH dan SUTIKNO yang meninggal dunia di Surabaya, cucunya PEMOHON 2 masih kecil dan PEMOHON 1 belum lahir SEHINGGA TIDAK MENGETAHUI tempat dan tanggal meninggalnya Nenek KASANAH dan saudaranya SUTIKNO dan yang DIDENGAR dari Ibu WAGIMAH, KETIKA MASIH HIDUP kata Ibu WAGIMAH, Ibu KASANAH dan SUTIKNO meninggalnya di Surabaya, sejak kembali ke Kediri TIDAK PERNAH diajak ibunya dimana ibunya dulu bertempat di Surabaya sehingga sampai sekarang tetap tidak mengetahui dimana tempat meninggalnya NENEK KASANAH dan Saudaranya SUTIKNO.

6. Dengan kondisi seperti ini maka PEMOHON 2 dan PEMOHON 1 kesulitan untuk mengurus SURAT PERNYATAAN WARIS. Sebab untuk

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan SURAT PERNYATAAN WARIS, harus menyertakan SURAT KETERANGAN KEMATIAN dari Kelurahan, dimana Ibu KASANAH dan SUTIKNO meninggal dunia. Karena tempat terakhir saat meninggalnya Ibu KASANAH dan SUTIKNO sama sekali TIDAK DIKETAHUI maka kami tidak dapat mencari Surat Kematian Ibu KASANAH dan SUTIKNO serta membuat dan mengurus SURAT PERNYATAAN WARIS. Sehingga tidak dapat mengurus WARISAN peninggalan KAKEKNYA RAMELI yang berupa Rumah dan Tanah seluas 470 M² sesuai dengan C Desa No. 398 atas nama RAMELI di Jl. Khairil Anwar Gang III / 33 Kel. Setonopande xxxx xxxx – xxxx xxxxxx.

Maka atas dasar uraian kami tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, untuk beliau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan MENYATAKAN dan MENETAPKAN bahwa :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh Permohonan kami.
2. Menyatakan bahwa Bapak RAMELI Alm. adalah sebagai PEWARIS dari PEMOHON 2 dan PEMOHON 1 dan meninggalkan HARTA WARISAN berupa TANAH dan RUMAH yang berada di Jl. Khairil Anwar Gang III / 33 Kel. Setonopande xxxx xxxx – xxxx xxxxxx seluas 470 M².
3. Menyatakan bahwa Ibu KASANAH dan SUTIKNO telah meninggal dunia.
4. Menyatakan bahwa PEMOHON 2 dan PEMOHON 1 adalah anak dari SUTADJI dan WAGIMAH.
5. Menetapkan bahwa PEMOHON 2 dan PEMOHON 1 adalah AHLI WARIS dari BAPAK RAMELI.
6. Memberikan ijin Kepada Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx untuk melakukan pendaftaran Putusan ini sebagai tambahan persyaratan Pengurusan Pembuatan Sertipikat.

B. SUBSIDAIR

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap didampingi kuasanya ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571025507680002 atas nama Pemohon I (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 357102151260003 atas nama Pemohon II (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571021405064908 tanggal 27 September 2021 atas nama Waginah (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-09082018-0011 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Pemohon I (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1374/419.504/2021 tanggal 3 Desember 2021 atas nama Sutadji (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-27002018-0005 tanggal 28 September 2018 atas nama Rameli P.6);
7. Fotokopi Leter C Desa Nomor 298 atas nama Rameli (P.7);
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2017 yang ditandatangani para Pemohon (P.8);

Semua surat tersebut telah bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1. EMILYA FARIDA binti A. GANI, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Imam Bonjol 94-B, Lingkungan

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadisimo Rt.002 Rw.003 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, xxxx
xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tante Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Saksi kenal bapak kandung Para Pemohon bernama Sutaji telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1969 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui jika istri dari bapak kandung Para Pemohon bernama Wagimah telah meninggal dunia;
- Tidak ada, Almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa Bapak kandung dari Bapak Sutaji bernama Bapak Rameli sudah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1987;
- Bahwa anak kandung Bapak Rameli hanya satu yaitu Bapak Sutaji;
- Bahwa anak kandung Bapak Sutaji 3 orang yaitu Nur Zulaikah, Suwito dan yang satunya meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus sertifikat rumah milik pak Rameli yang saat ini ditempati pak PEMOHON 2;
- Bahwa pada tahun 2017 para Pemohon sudah mulai mengurus tanah tersebut tetapi belum selesai karena ibu para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas tanah tersebut;

2. SAKSI 2 bin MUJIYAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 5 Nopember 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT.001 RW.001, xxxx xxxxx, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Saksi kenal bapak kandung Para Pemohon bernama Sutaji telah meninggal dunia pada tahun 1969;
- Bahwa Saksi mengetahui jika istri dari bapak kandung Para Pemohon bernama Wagimah telah meninggal dunia;
- Tidak ada, Almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa Bapak kandung dari Bapak Sutaji bernama Bapak Rameli sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa anak kandung Bapak Rameli hanya satu yaitu Bapak Sutaji;
- Bahwa anak kandung Bapak Sutaji 3 orang yaitu Nur Zulaikah, Suwito dan yang satunya meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus sertifikat rumah peninggalan pak Rameli yang saat ini ditempati pak PEMOHON 2;
- Bahwa dulu tahun 2017 rumah tersebut sudah mulai diurus tetapi tidak selesai karena ibu para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengajukan keberatan atas tanah tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonanya mendalilkan sebagai ahli waris dari pewaris RAMELI yang telah meninggal dunia karena sakit, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa RAMELI semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah di Kelurahan Setonopande, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus tanah dimaksud, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum mengajukan permohonan pemetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.8 serta dua orang saksi bernama Emilya Farida dan Hery Setiyono yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik para Pemohon, asli dari surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Berdasarkan surat-surat tersebut terbukti para Pemohon sebagian besar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, sehingga Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Waginah dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran milik Nur Zulaikah, terbukti bahwa Suwito dan Nur Zulaikah adalah anak dari Sutadji;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutadji dan Rameli yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Setonopande xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian telah terbukti bahwa Sutadji telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 1969 dan Rameli telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 1987;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 adalah fotokopi Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2017. Dengan demikian telah terbukti bahwa para Pemohon pernah bermaksud menyelesaikan peninggalan Rameli pada bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan telah menerangkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga sesuai Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa dahulu pernah menikah seorang laki-laki bernama RAMELI dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama SUTADJI;

Bahwa SUTADJI pernah menikah dan mempunyai tiga orang anak yang bernama PEMOHON 2, SUTIKNO, dan PEMOHON 1;

Bahwa RAMELI telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 1987 dalam keadaan beragama Islam;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Bahwa SUTADJI telah terlebih dulu meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 1969;

Bahwa SUTIKNO telah meninggal dunia, dan anak SUTADJI yang masih hidup sekarang adalah PEMOHON 2 dan PEMOHON 1;

Bahwa semasa hidupnya RAMELI mempunyai sebidang tanah terletak di Kelurahan Setonopande dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini yang akan dipergunakan untuk mengurus tabungan dan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 para Pemohon telah mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum RAMELI, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan:

(1)-----

Kelompok ahli waris terdiri dari:

a.-----

Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b.-----

Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



(2).-----

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena SUTADJI sebagai anak dari RAMELI telah meninggal lebih dahulu maka kedudukannya digantikan oleh anak-anak SUTADJI, dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari almarhum RAMELI adalah:

- PEMOHON 2 (Cucu)
- PEMOHON 1 (Cucu);

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus peninggalan almarhum Rameli;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penetapan ahli waris penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepanjang mengenai penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, sedangkan penitum lainnya akan diabaikan;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, RAMELI telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 1987;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum RAMELI adalah sebagai berikut:
 - PEMOHON 2 (Cucu)
 - PEMOHON 1 (Cucu);

4.-----

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN J P, S.Ag., M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya	: Rp.	120.000,-
Panggilan		
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	255.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)